

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pengertian Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu "*arbitrare*". Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yang memiliki maksud yang sama, misalnya perwasitan atau *Arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *Arbitrage* atau *schiedspruch* (Jerman), *arbitrage* (Perancis), kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Istilah arbitrase "menurut kebijaksanaan" dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase karena seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyardarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan (R Soebekti 1980: 33).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Menurut Abdul Bari Azed (Abdul Bari Azed, 2006) yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) **Perniagaan,**
Perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya.
- 2) **Perbankan,**
Perbankan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 3) **Keuangan,**
Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka.
- 4) **Penanaman modal,**
Penanaman modal adalah suatu yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
- 5) **Industri**
Industri adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba.
- 6) **Hak kekayaan intelektual.**
Hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Obyek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ruang lingkup HaKI mencakup, hak cipta, hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman.

Penyelesaian melalui Arbitrase memiliki beberapa keunggulan jika di bandingkan dengan proses penyelesaian melalui Peradilan, seperti beberapa hal berikut ini:

- 1) Para pihak didalam Arbitrase dapat memilih Hakim yang diinginkan, sehingga dipandang dapat menjamin netralitas dan keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa.
- 2) Para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana yang akan diaplikasikan dalam pemeriksaan sengketa, dan melalui hal ini dapat ditekan rasa takut, was-was dan ketidakyakinan mengenai hukum substantive dari negara.
- 3) Kerahasiaan dalam proses penyelesaian melalui Arbitrase akan melindungi para pihak dari pengungkapan kepada umum mengenai segala sesuatu hal yang dapat merugikan. Selain itu proses penyelesaian Arbitrase seringkali dipandang sebagai penyelesaian sengketa yang lebih efisien dalam biaya maupun waktu pelaksanaannya, jika dibandingkan penyelesaian melalui Peradilan umum.
- 4) Arbiter pada umumnya memiliki kearifan dalam memeriksa sengketa, menyelesaikan dan menerapkan prinsip hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum.
- 5) Penyelesaian melalui Arbitrase dipandang lebih cepat jika penyelesaian sengketa melalui Peradilan umum, karena penyelesaian melalui

Arbitrase di berikan batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Arbitrase terbentuk.

Pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa oleh para pelaku bisnis didasarkan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase ada perbedaan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan arbitrase internasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan Putusan otentik dan naskah terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia (Gatot Soemartono 2006: 74).

Arbitrase sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai dua sifat yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional adalah arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara berbeda, misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.

2. Jenis Arbitrase

Arbitrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc (Joni Emirzon 2001: 102). Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjdiantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Arbitrase institusional (institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “*permanent arbitral body*”, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase institusional didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian (M. Yahya Harahap 2006: 151). Pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa putusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan.

Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah diputus, sebaliknya arbitrase ad hoc akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Pendirian arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen, sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketanya. Arbitrase yang bersifat institusional ini menyediakan jasa administrasi arbitrase yang

meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Adapun terdapat beberapa arbitrase institusional, antara lain: (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2000: 53-54).

- 1) Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan, misalnya:
 - a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 - b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
 - c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
 - d) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);
 - e) *The American Arbitration Association*;
 - f) *Netherlands Arbitrage Institut*;
 - g) *The Japan Commercial Arbitration Association*; dan
 - h) *The British Institute of Arbitrators*.
- 2) Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya:
 - a) *The Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC) di Paris*;
 - b) *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*;

- c) *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*; dan
 - d) *UNCITRAL Arbitration Rules (UAR)*.
- 3) Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya: *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh Asia Afrika Legal Consultative Committee (AALCC).

Keberadaan arbitrase ini juga diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999, pada Pasal 34 menentukan bahwa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan menurut peraturan dan lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Selanjutnya, yang dimaksud dengan arbitrase ad hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase, karena proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metode-metode pengangkatan arbiter yang cakap/kompeten dan berpengalaman merupakan hal penting. Akibat kesulitan-kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan

menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional (Gary Goodpaster dan Felix O. Soebagjo 1995: 25-26).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketa. Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula arbitrasenya yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausula menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase ad hoc. Ciri pokok arbitrase ad hoc adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tta cara pemeriksaan sengketa (Suyud Margono 2004: 123).

3. Sumber Hukum Arbitrase

a. *Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering* atau *Rv*

Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase pada awalnya terdapat dalam kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering* atau disingkat *Rv*) yang terdapat dalam S. 1847 – 52 Jo. S. 1849 – 63. *Rv* sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (*HIR*) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (*RBg*) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Mengingat *HIR* dan *RBg* tidak mengatur arbitrase lebih jauh lagi, Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBG* menunjuk ketentuan-ketentuan dalam *Rv* yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari *rechts vacuum* (kekosongan hukum). Dengan demikian, ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam *Rv* dinyatakan berlaku juga untuk golongan bumiputera. Selengkapnya, Pasal 377 *HIR* dan pasal 705 *RBG* menyatakan bahwa bilamana orang Bumiputera dan Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut (Gatot Soemarsono 2006: 14-15):

- 1) Para pihak yang bersengketa berhak menyelesaikan sengketa mereka melalui juru pisah atau arbitrase;
- 2) Juru pisah atau arbiter diberi kewenangan hukum untuk menjatuhkan putusan atas perselisihan (sengketa) yang timbul; dan
- 3) Arbiter dan para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan ketentuan pengadilan bagi golongan Eropa.

Adapun pasal-pasal dalam Rv yang mengatur tentang arbitrase adalah mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yang meliputi lima bagian sebagai berikut:

- 1) Bagian I, pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter;
- 2) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase;
- 3) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan arbitrase;
- 4) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya-Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase; dan
- 5) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸³ Namun demikian, dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan, upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan. Arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat. Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan yang lama digantikan oleh undang-undang

tersebut. Hal tersebut ditegaskan UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.”

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 merupakan Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*). Tujuan menetapkan persetujuan ratifikasi atas konvensi tersebut adalah untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau joint venture di Indonesia. Dengan pengakuan dan persetujuan atas Konvensi tersebut, Indonesia menempatkan diri untuk tunduk pada ketentuan *International Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID)* yang melahirkan Dewan Arbitrase ICSID. Melalui UU Nomor 5 Tahun 1968, Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk:

- 1) Memberikan persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing diputus menurut Konvensi dimaksud; dan
- 2) Pemerintah dalam hal ini bertindak mewakili Indonesia dalam perselisihan dengan hak substitusi (M. Yahya Harahap 1997:6)

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 dan dikaitkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah menyetujui berlakunya Konvensi tersebut, tidak dengan sendirinya setiap sengketa penanaman modal asing tunduk pada Konvensi dan diselesaikan melalui forum arbitrase ICSID. Syarat mutlak untuk penyelesaian menurut Konvensi adalah persetujuan kedua belah pihak yang berselisih. Hal tersebut merupakan salah satu asas yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Konvensi.

- e. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*.

Peraturan lain yang menjadi sumber hukum berlakunya arbitrase di Indonesia adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981 yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 1981. Ketentuan ini bertujuan untuk memasukkan *Convention on the Recognition and the*

Enforcement of Foreign Arbitral Award atau yang lazim disebut Konvensi New York 1958, ke dalam tata hukum di Indonesia. Pada Keppres ini terdapat beberapa prinsip pokok:

- 1) Pengakuan atau recognition atas putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya self execution di negara Indonesia;
- 2) Namun demikian sifat self execution yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasarkan atas asas “resiprositas”.

Dengan berlakunya Keppres ini, pada prinsipnya Indonesia berkomitmen untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing yang dijatuhkan di luar wilayah hukum negara RI. Dengan demikian, Indonesia telah mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum, untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase asing. Namun demikian, pengakuan dan kewajiban hukum tersebut tidak terlepas penerapannya dari asas resiprositas yakni asas timbal balik antara negara yang bersangkutan dengan Indonesia. Artinya, kesediaan negara Indonesia mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing harus berlaku timbale balik dengan pengakuan dan kerelaan negara lain mengeksekusi putusan putusan arbitrase yang diminta oleh pihak Indonesia. Dengan kata lain, sikap pengakuan dan kerelaan pihak Indonesia mengeksekusi putusan arbitrase asing atas permintaan yang datang dari suatu negara lain, harus

didasarkan atas asas ikatan “bilateral” atau “multilateral”. Tidak bisa dipaksakan secara “unilateral”. Sekurang-kurangnya, antara negara yang meminta pengakuan dan eksekusi putusan, sudah lebih dahulu memiliki ikatan perjanjian dengan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral (M. Yahya Harahap 1997: 16).

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang tata caranya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 dan juga Keppres No. 34 Tahun 1981 ternyata secara faktual masih mengalami kegagalan. Pengesahan dan pengikatan diri terhadap *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau Konvensi New York 1958 secara yuridis mewajibkan Indonesia untuk patuh dan rela mengakui (*recognize*) dan melaksanakan eksekusi (*enforcement*) putusan arbitrase asing. Namun demikian pada kenyatannya, setiap permintaan eksekusi putusan arbitrase asing selalu ditolak oleh pengadilan. Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Keppres No. 34 Tahun 1981. Oleh karena itu, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990, yang bertujuan untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Alasan

dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990 tersebut adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui dan *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing (Gatot Soemarsono 2006: 79) Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang menurut pandangan Mahkamah Agung perlu diatur lebih lanjut meskipun telah ada Keppres No. 34 Tahun 1968 yang mengesahkan Konvensi New York 1958.

g. *UNCITRAL Arbitration Rules*

Sumber hukum arbitrase lain yang sudah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah *UNCITRAL Arbitration Rules*. *UNCITRAL* dilahirkan sebagai Resolusi sidang Umum PBB Tanggal 15 Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted by the General Assembly in 15 December 1976). Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi tersebut. Dengan demikian, *UNCITRAL Arbitration Rules* yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase. Tujuan PBB melahirkan *UNCITRAL* adalah untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional.

4. Perjanjian Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan yaitu sebagai berikut:

- a. Klausula arbitrase tersendiri yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa; dan
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- a. Pengertian Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industry, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

b. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia Putusan Hakim (tidak dibedakan antara hakim Pengadilan Konvensional ataupun hakim arbitrase) adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sudikno Mertokusumo 1998: 175). Putusan hakim yang dimaksud bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim dan putusan yang diucapkan di muka persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis).

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Selain itu, bahasa yang dipakai pun harus bahasa yang jelas, tidak berliku-lik. Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase mempunyai isi yang tidak jauh berbeda dengan isi suatu putusan Pengadilan Negeri (Munir Fuady 2000: 103).

Pada Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan syarat minimum terhadap isi putusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan haruslah mempunyai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Nama dan alamat para pihak.
- 3) Uraian singkat duduk sengketa.
- 4) Pendirian para pihak.
- 5) Nama dan alamat arbiter.
- 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ada perbedaan pendapat antar arbiter, majelis arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan.
- 8) Amar putusan.
- 9) Tempat dan tanggal putusan.
- 10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Sehubungan persyaratan dari putusan arbitrase, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yaitu keputusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata-mata (*et aequo et bono*). Pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Pada Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Di dalam penjelasan dijelaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai putusan arbitrase dapat dijadikan batasan dalam

rangka memahami tentang hakekat suatu putusan arbitrase, sementara itu putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh suatu badan arbitrase asing adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pilihan hukum yang digunakan untuk prosedur penggunaan arbitrase yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Keputusan yang akan didaftarkan di pengadilan Indonesia, pada Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan aslinya dan apabila segala persyaratan pendaftaran terpenuhi maka Pengadilan dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa mengenai bentuk dan isi putusan.

B. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan (Sudikno

Mertokusumo 1998: 175). Tujuan suatu proses di muka pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud, apabila tidak ditaati secara sukarela, bisa dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (R. Subekti 1980: 124).

2. Kekuatan Putusan

Putusan mempunyai 3 macam kekuatan yaitu sebagai berikut:

a) Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Untuk dapat melaksanakan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Jika para pihak yang bersengketa menyerahkan atau mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan haruslah dihormati oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Sudikno Mertokusumo 1998: 178).

b) Kekuatan Pembuktian (*Bewijsende Kracht*)

Putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak, yang mungkin diperlukan untuk

mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya (Sudikno Mertokusumo 1998: 182). Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian adalah bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Pasal 1916 ayat (2) nomor 3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan, putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar yaitu apa yang telah diputuskan oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu (Sudikno Mertokusumo 1998: 183).

c) Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*) Kekuatan eksekutorial adalah putusan di maksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusnya harus dilaksanakan walaupun banyak orang membantahnya. Kekuatan eksekutorial putusan hakim tidak dapat dilumpuhkan, kecuali apabila telah dipenuhi dengan sukarela dan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia (Sudikno Mertokusumo 1998: 185).

3. Pengertian Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase dibedakan atas putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian terhadap putusan arbitrase nasional, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Ketentuan ini sejalan dengan pengertian putusan arbitrase asing dalam Perma No. 1 Tahun 1990, menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan arbitrase ataupun perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, Konvensi New York 1958 memberikan pengertian putusan arbitrase asing adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara penafsiran *argumentum a contrario*, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.

Putusan arbitrase mempunyai dua macam yaitu putusan arbitrase nasional atau internasional dapat ditentukan berdasarkan pada prinsip kewilayahan (*territory*) dan hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Di samping berdasarkan pada tempat dijatuhkan putusan arbitrase, juga didasarkan pada hukum yang dipergunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. Kalau mempergunakan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketa, walaupun putusan dijatuhkan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase internasional. Sebaliknya walaupun para pihak yang bersengketa itu bukan berkewarganegaraan Indonesia, tetapi mempergunakan hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrasenya, maka putusan arbitrase yang demikian merupakan putusan arbitrase nasional bukan putusan arbitrase internasional (Rahmadi Usman 2002: 158).

Berdasarkan hal-hal tersebut, yang menjadi ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor wilayah atau *territory*. Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada faktor teritorial, tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan atau perbedaan tata hukum. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia, dan sama-sama warga negara Indonesia, jika putusan dijatuhkan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum, putusan

tersebut dikualifikasi putusan arbitrase asing (M. Yahya Harahap 1997: 336-337).

4. Kekuatan Putusan Arbitrase

Berdasarkan Pasal 60 Undang UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa, Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sifat final and binding dari putusan arbitrase diatur secara tegas dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase. Peraturan Prosedur BANI Pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Dari ketentuan tersebut, BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.

Konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang final and binding, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela ini sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Pada Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Selanjutnya, dalam memberikan perintah pelaksanaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase agar putusan tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat. Adapun dalam suatu putusan arbitrase internasional, sifat final and binding dapat disimpulkan dari Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan tersebut, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pemberian eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip final and binding putusan arbitrase internasional (Sudargo Gautama, 1999: 138).

5. Pendaftaran Putusan

Pendaftaran dalam rangka eksekusi putusan arbitrase nasional, ada beberapa tahap yang akan dilalui seperti berikut ini:

1) Pendaftaran Putusan

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli, atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut di laksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

2) Perintah Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2003: 102-103).

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian mengenai pendaftaran putusan arbitrase untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Kemudian menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Menurut Van Apeldoorn (Sudikno Mertokusumo 2003: 81) kepastian hukum meliputi dua hal yang pertama kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara dan yang kedua kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian setiap pihak yang sepakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga Arbitrase berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten oleh sumber daya manusia pendukungnya.

2. Teori Keadilan

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan dan isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, menurut teori ini hukum bertujuan merelisir atau mewujudkan keadilan. Keadilan meliputi dua hal yaitu hakekat keadilan dan isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain (Sudikno Mertokusumo 2003: 77).

Keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja contohnya dalam perkara perdata pihak yang kalah

menilai putusan hakim tidak adil dan buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak, tentang keadilan sukar untuk memberinya Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutative* (*remedial justice, verdegeldende* atau *ruilgerechtiged*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya yang sifatnya proporsional. Nilai adil disini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. *Justitia distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Justitia distributiva* ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa dan kemampuannya yang dituntut bukanlah kesamaan melainkan perimbangan dengan kata lain *justitia distributiva* ini sifatnya proporsional.

Justitia Commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di masyarakat *Justitia Commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya yang dituntut

adalah kesamaan. Adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya, jika *justitia distributiva* merupakan urusan pembentuk undang-undang maka *justitia commutative* merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Berdasarkan sifatnya *justitia distributiva* sifatnya proporsional sedangkan *justitia commutativa* bersifat mutlak karena memperhatikan kesamaan (Sudikno Mertokusumo 2003: 78-79).

Teori ini menurut Prof. van Apeldoorn (C.S.T. Kansil dan Christine Kansil 2011) berat sebelah, karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab tidak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tidak mungkin. Tidak adanya peraturan umum, berarti ketidakaturan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antar anggota masyarakat. Di sisi lain, hukum harus menentukan peraturan umum yang sama rata. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, tetapi keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Oleh

karena itu, pembentuk undang-undang sebisa mungkin untuk memenuhi dan mengikuti tuntutan perkembangan masyarakat.

3. Teori Sistem Peradilan Terpadu

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan undang-undang. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diharapkan hakim melalui putusannya sesuai harapan masyarakat dapat menerapkan hukum dengan benar dan adil serta memberi manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik. Selanjutnya, sebagai upaya memperkuat mewujudkan sistem peradilan

terpadu (*integrated justice system*), hal-hal penting antara lain sebagai berikut :

- a. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- b. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- d. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengaturan di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
- e. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- f. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.

Hakim Agung berperan dalam pembaruan hukum melalui kekuasaan yang dilaksanakan melalui lembaga yudikatif membentuk hukum yang bersifat *in concreto*, membentuk hukum yang ditetapkan dalam vonis,

mempunyai kekuatan tetap dan mengikat berlaku bagi para pihak yang berperkara. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Pendaftaran putusan arbitrase sebagai salah satu upaya perwujudan sistem peradilan terpadu sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendaftaran putusan arbitrase bertujuan untuk pengawasan kepada lembaga penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan keadilan para pihak. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga berdampak pada badan peradilan yang berada dibawahnya.